

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA BULLYING DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN

Anisah Shintya Ayu Permatasari, Universitas Merdeka Pasuruan; anisahshintyaayup@gmail.com

Farida, Universitas Merdeka Pasuruan; frdarida10@gmail.com

Zahro Wardani, Universitas Merdeka Pasuruan; w4568831@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana, khususnya terkait kasus bullying. Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, penelitian ini menyoroti fungsi strategis Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang berada di bawah eksekutif. Secara terminologi, bullying dipahami sebagai tindakan agresif berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Secara hukum, perbuatan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana dan dijerat dengan beragam pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), dan penganiayaan terencana (Pasal 355 KUHP). Selain itu, perlindungan terhadap korban bullying, terutama anak-anak, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip diversi. Penelitian ini menggunakan studi kasus penanganan tindak pidana bullying yang menimpa siswa di Kota Pasuruan, yang korbannya mengalami depresi berat akibat perundungan tersebut. Kemudian kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice (RJ), yang memberikan gambaran tentang perlindungan hukum represif dan preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Secara represif, Kejaksaan mempunyai wewenang dalam melakukan penuntutan. Namun, pada kasus yang diatas, Kejaksaan memilih jalur RJ yang sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif pada pelaku anak, memulihkan kondisi korban, dan mengembalikan harmoni sosial. Secara preventif, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menjalankan program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada pelajar dan masyarakat. Program ini dirancang untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tidak berfungsi hanya sebagai lembaga penuntut, namun juga menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran hukum dan menerapkan pendekatan yang seimbang antara penindakan dan pencegahan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif dan restoratif.

Kata Kunci: Kejaksaan; Perlindungan Hukum; Perkara Pidana; Bullying

Abstract: This study examines the role of the Pasuruan City Attorney's Office in providing legal protection in the handling of criminal cases, particularly those related to bullying. Based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which affirms Indonesia as a country based on the rule of law, this study highlights the strategic function of the Attorney's Office as part of the judiciary under the executive branch. Terminologically, bullying is understood as repeated aggressive actions involving an imbalance of power, whether physical, verbal, or psychological. Legally, such acts can be categorized as criminal offenses and are punishable under

provisions in the Criminal Code (KUHP), such as assault (Article 351 KUHP), riot (Article 170 KUHP), and premeditated assault (Article 355 KUHP). Additionally, protection for bullying victims, especially children, is guaranteed by Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which emphasizes the principle of diversion. This study uses a case study of the handling of bullying-related criminal offenses affecting students in Pasuruan City, where the victims suffered severe depression as a result of the bullying. This case was then resolved through a restorative justice (RJ) approach, which provides an overview of the repressive and preventive legal protection provided by the Pasuruan City Attorney's Office. Repressively, the Attorney's Office has the authority to prosecute. However, in the above case, the Attorney's Office chose the RJ route in accordance with Indonesian Attorney's Office Regulation Number 15 of 2020. This approach aims to avoid negative stigma on juvenile offenders, restore the condition of victims, and restore social harmony. In terms of prevention, the Pasuruan City Prosecutor's Office runs programs such as the Prosecutor Goes to School (JMS) program to provide legal education and counseling to students and the community. This program is designed to instill legal awareness from an early age and prevent the recurrence of similar cases. Thus, the Pasuruan City Prosecutor's Office not only functions as a prosecuting authority but also as a frontline institution in building legal awareness and applying a balanced approach between enforcement and prevention, in line with the principles of progressive and restorative law.

Keywords: Attorney General's Office; Legal Protection; Criminal Cases; Bullying

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara hukum dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial yang kekuasaannya dibagi menjadi tiga lembaga utama atau dikenal dengan istilah trias politica, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif memiliki tugas menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan yang sedang berjalan dan dipimpin oleh Presiden beserta Wakil Presiden yang dibantu oleh jajaran menteri. Lembaga legislatif bertugas membentuk undang-undang, menyusun anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sedangkan lembaga yudikatif menjalankan fungsi kehakiman dan menegakkan hukum demi terciptanya keadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan seperti apa negara hukum ini memberikan penjelasan terkait prinsip negara hukum menghendaki suatu jaminan terhadap kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan pada hak asasi manusia di seluruh proses dalam penegakan hukum, mencakup seluruh perkara pidana.¹ Kejaksaan Republik Indonesia masuk ke dalam suatu lembaga pemerintahan dengan fungsi yang strategis di bidang penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Kejaksaan termasuk dalam

¹ Republic of Indonesia, "PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," *UUD NRI Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 2002.

badan dengan menjalankan fungsinya yang berkaitan erat pada kekuasaan kehakiman, meskipun secara struktural terdapat di bawah kekuasaan eksekutif eksekutif.² Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum serta keadilan yang berada di bawah pimpinan Jaksa Agung, yang diangkat serta memiliki tanggung jawab langsung untuk diberikan kepada Presiden. Struktur Kejaksaan meliputi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang berfungsi sebagai representasi kekuasaan negara terutama dalam bidang penuntutan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan merupakan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan yang terdapat di bawah serta memiliki tanggung jawab ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan memiliki tugas melaksanakan kewenangan kejaksaan di wilayah hukum Kota Pasuruan, meliputi penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, penuntutan, penetapan hakim serta putusan pada pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta adanya pengawasan dalam melaksanakan suatu putusan pidana yang bersyarat, pengawasan suatu pidana, serta pidana denda.

Lebih jauh, dalam konteks perkembangan masyarakat, adapun contoh dari perkara pidana yang biasanya ditemukan di lingkungan Masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana yang berkaitan erat dengan Bullying. Secara materiil, pengaturan ini juga diperkuat dalam KUHP, khususnya pada Pasal 351 mengenai tindak pidana penganiayaan, Pasal 170 yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan, dan Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana dapat dipertimbangkan.³ Bullying dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, bahkan fisik terhadap korban. Ketentuan mengenai tindak pidana bullying tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang memberikan penegasan jika seluruh anak memiliki hak agar mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, baik fisik, psikis, maupun kejahatan berbasis teknologi.⁴ Misalkan pelaku yang melakukan bullying merupakan anak sekolah atau siswa yang juga masih berusia remaja, hukum tetap memberikan perlindungan hukum terhadap mereka. Prinsip tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada hal ini Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga menangani terkait perlindungan hukum terhadap perkara pidana yang salah satunya

² Republic of Indonesia, “Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,” *UUD Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 2002.

³ Tim Hukumonline, “KUHP,” *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana*, 1946, 37–73.

⁴ Republic of Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *Negara Republik Indonesia*, 2014.

tindakan pidana bullying yang kerap terjadi dilingkungan Masyarakat khususnya pada anak-anak atau remaja.

Selain itu, Kejaksaan Negeri juga memiliki peran untuk memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah serta menjadi perwakilan bagi negara atau pemerintahan di suatu perkara perdata serta tata usaha negara. Hal tersebut diatur oleh Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁵ Fungsi kejaksaan tidak hanya sekedar berfokus untuk menegakan hukum yang represif saja, namun juga memerlukan perlindungan hukum preventif agar proses penanganan perkara pidana tidak menyimpang dari prinsip-prinsip *due process of law*. Namun, dalam praktiknya, sering muncul persoalan terkait perlindungan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang berperkara.⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dapat diterapkan dalam setiap tahapan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Salah satu perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam konteks Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pada beberapa pasal, di antaranya terdapat di dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai asas-asas penghentian diagnostik yang berdasar pada keadilan restoratif, meliputi asas keadilan, kepentingan bagi umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan akhir, cepat, sederhana, serta memiliki biaya yang ringan, Pasal 3 yang menyatakan bahwa otoritas umum memiliki wewenang dalam penutupan perkara yang dilakukan untuk kepentingan hukum, Pasal 4 yang menegaskan bahwa penghentian suatu penuntutan dilakukan dengan dasar kepentingan yang dimiliki korban serta kepentingan hukum lainnya yang dilindungi, penghindaran dari adanya stigma negative, menghindari adanya pembalasan, respon, dan keharmonisan dari masyarakat, serta kepentingan umum, dan juga di dalam Pasal 5 mengatur kriteria kasus atau syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dihentikan penghentiannya serta ketentuan tentang keadaan kasuistik yang tidak dapat dihentikan penghentian dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri serta penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yang dikecualikan

⁵ Republic of Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 112784 (2021): 11.

⁶ ALFI NUR FATA, “PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA OLEH KEJAKSAAN DENGAN BERBASIS PADA KEADILAN RESTORATIF,” *PROGRAM MEGISTER (S2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG*, 2021, 1–154.

dibeberapa perkara misalnya perkara tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, korporasi, terhadap keamanan negara, dan ketertiban umum.⁷

Adapun contoh yang bisa diambil berdasarkan fakta yang pernah terjadi tindak pidana bullying yang terjadi diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yaitu kasus Seorang siswa kelas 2 SMAN 4 Kota Pasuruan berinisial NS (17) yang mengaku menjadi korban bullying yang meliputi kekerasan verbal, pemerasan, pemalakan, serta pemukulan oleh teman-temannya. Peristiwa bullying tersebut menyebabkan NS mengalami depresi berat yang ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan, rasa takut, sering sekali marah, dan memukuli tembok. Kasus dugaan perundungan terhadap NS (17), siswa SMAN 4 Kota Pasuruan, yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa karena depresi berat, akhirnya diselesaikan melalui jalur perdamaian. Seluruh pihak memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini melalui pendekatan restorative justice (RJ). Pelapor, terlapor, dinas terkait, dan sekolah memberikan apresiasi terhadap penyidik serta jalannya proses penyidikan yang berjalan dengan lancar, sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara restorative justice. Berdasarkan kasus tersebut jelas bahwa praktik bullying masuk ke dalam tindak pidana yang penegak hukum dapat tangani, termasuk Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, yang penyelesaiannya dapat dalam bentuk restorative justice serta perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana tersebut dapat berupa bentuk penuntutan represif maupun pencegahan preventif melalui penyuluhan hukum seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Dalam implementasi JMS, jaksa tidak hanya memberikan penyuluhan tentang bahaya bullying, tetapi juga membuka forum tanya jawab, sehingga diharapkan masyarakat, khususnya pelajar, memahami aspek hukum dan perlindungan hukum yang tersedia. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya preventif kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam perkara pidana bullying yang dilakukan atau ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan?

METODE

Karya Ilmiah yang kami kaji menggunakan pendekatan normatif hukum dengan melakukan pendekatan teori, konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan karya ilmiah terkait. Analisis hukum terkait bentuk perlindungan hukum dalam perkara pidana bullying yang dilakukan atau ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

⁷ Republic of Indonesia, “PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF,” *NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, 2020, 2–14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perkara Pidana Bullying Yang Dilakukan Atau Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

Secara terminologi, bullying asalnya adalah dari kata bully yang berarti penggertak atau seseorang yang menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk menekan pihak yang lebih lemah.⁸ Dalam konteks hukum pidana, bullying dipahami sebagai segala bentuk perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja, berulang, serta memiliki keterlibatan dari tidak seimbangannya kekuatan antara para pelaku dengan korban, baik secara fisik, verbal, psikologis, atau dengan melalui media yang terdigitalisasi (*cyber bullying*). Secara umum, bullying juga dapat dipandang sebagai tindakan perpeloncoan, penindasan, pengecualian, mengintimidasi, dan lainnya. Komnas Perlindungan Anak menjelaskan bahwa istilah bullying ini merujuk pada suatu tindakan kekerasan fisik maupun psikologis yang secara berulang-ulang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok pada korban yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri, serta berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama.⁹ Pada perspektif hukum nasional, bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena menimbulkan akibat yang merugikan korban.¹⁰ Dalam hal tersebut maka proses perlindungan hukum sangat diperlukan demi terjaminnya prinsip keadilan dalam hal perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana. Prinsip dasar keadilan adalah perlindungan hukum, yang sangat penting untuk kasus yang di dalamnya memiliki keterlibatan anak-anak, baik yang berperan sebagai korban atau bahkan menjadi pelaku.

Pada kasus perundungan (bullying), penegak hukum seperti Kejaksaan mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum serta peningkatan kesadaran hukum dalam langkah awal untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan hak-hak semua pihak terpenuhi. Meskipun dalam Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru frasa “peningkatan kesadaran hukum” telah dihapus dan hanya terdapat dalam peraturan turunannya, peran edukatif kejaksaan tetap

⁸ Qomariatul Karimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *HANGOLUAN LAW REVIEW* Volume 4 N (2025): 1–23.

⁹ QOMARIATUL KARIMAH, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” *TESIS*, 2024, vi–vii.

¹⁰ QOMARIATUL KARIMAH, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” *TESIS*, 2024, 1–29.

seharusnya dipertahankan.¹¹ Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, diperlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan upaya preventif. Sebagai salah satu penegak hukum, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tidak hanya bertugas menindak (represif), tetapi juga mencegah (preventif), penyuluhan hukum seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) serta memberikan edukasi mengenai hukum (promotif) terkait perlindungan anak dan terkait tindak pidana bullying yang kerap terjadi di kalangan anak sekolah.

Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang diambil pemerintah atau aparat penegak hukum untuk mencegah pelanggaran atau tindak pidana tersebut sebelum terjadi.¹² Upaya Preventif yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam rangka mencegah dan perlindungan pada hukum terhadap adanya suatu tindak pidana bullying ditengah lingkungan sekolah sebagai berikut. Dalam peran ini, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berupaya mencegah terjadinya perundungan sejak awal melalui edukasi dan sosialisasi hukum. Tujuannya adalah membangun kesadaran hukum di kalangan remaja agar mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Program sosialisasi dan edukasi ini dapat melalui program "Jaksa Masuk Sekolah" yaitu Kejaksaan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan hukum secara langsung. Melalui program ini, Jaksa menjelaskan dan memberikan sosialisasi mengenai hukum kepada para murid tentang bahaya dari melakukan bullying atau bahaya perundungan baik bagi korban maupun pelaku, serta cara melindungi diri dari tindak kekerasan, serta sanksi hukum atau dampak hukumnya yang bisa dikenakan jaksa. Materi yang disampaikan dikemas dengan bahasa yang dapat siswa mengerti, hal tersebut sering dilakukan dengan melalui diskusi interaktif, simulasi, atau pemutaran video. Tidak hanya sebatas penyuluhan, JMS juga membuka ruang dialog interaktif antara jaksa dengan siswa atau anak-anak itu sendiri, guru, dan masyarakat.¹³ Dialog interaktif antara jaksa dengan siswa atau anak-anak sendiri dapat disampaikan dengan memberikan materi yang menjelaskan terkait pencegahan dilakukan melalui pengembangan budaya pertemanan yang positif, di mana mereka diajarkan untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan penegakan aturan sekolah yang mendukung lingkungan bebas

¹¹ Anang Sophan Tornado Ali Zainal Abidin, "Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023," *Urnal Kolaboratif Sains* Volume 8 N (2025): 3403–14.

¹² Edi Pranoto Valentina Pinky Kristinawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah," *Journal of Social Humanities and Education* Vol. 2, No (2023): 246–48.

¹³ Muzer; Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, "PKL PPPJ Di Kejari Jakarta Utara: Belajar Intelijen Dan Pidum Lewat Praktik Nyata," Kejaksaan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan, accessed August 23, 2025, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/pkl-pppj-di-kejari-jakarta-utara-belajar-intelijen-dan-pidum-le-8ba7f>.

bullying. Mereka juga diajarkan untuk menolong teman yang menjadi korban dan menghargai keberagaman serta perbedaan individu di lingkungan sebaya, sehingga tercipta suasana saling menghormati dan empati.

Selanjutnya dialog interaktif antara jaksa dengan keluarga dapat berupa penyampaian terkait pencegahan bullying dilakukan melalui komunikasi terbuka yang dilakukan oleh orang tua dengan anaknya. Orang tua perlu diberikan pengetahuan dan advokasi terkait hak-hak anak, serta membekali anak untuk menghadapi perundungan dengan mengajarkan mereka keberanian untuk berkata tidak. Disiplin diterapkan dengan cara yang menghormati kehormatan anak, baik yang dilakukan di rumah atau di lingkungan sekolah. Kedua orang tua juga memiliki peran yang aktif untuk melaporkan jika anak menjadi korban bullying dan memberikan pemahaman kepada pelaku agar mereka dapat menghindari tindakan tersebut. Kemudian dialog interaktif antara jaksa dengan guru di lingkungan sekolah, upaya pencegahan dilakukan dengan menyediakan layanan pengaduan yang memiliki keamanan serta rahasia dapat terjaga bagi siswa, hal tersebut dilakukan agar mereka memiliki keberanian untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan atau bullying. Sekolah harus menjalin kerjasama dan komunikasi aktif oleh siswa dengan orang tua dan guru sebagai bagian dari konsep Sekolah Ramah Anak (SRA). Kebijakan anti-bullying harus disusun bersama-sama dan dijalankan secara konsisten, serta memberikan bantuan kepada korban yang membutuhkan. Para pendidik dan staf harus menjadi teladan melalui perilaku positif dan bebas dari kekerasan. Program dan kegiatan anti-bullying perlu diintegrasikan dalam kurikulum dan kegiatan sekolah secara berkesinambungan.

Dan juga dialog interaktif antara jaksa dengan masyarakat secara umum juga memiliki peran penting dalam pencegahan bullying dengan mengembangkan perilaku peduli, berlandaskan prinsip bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Mereka bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk membangun budaya anti-kekerasan dan melakukan tindakan pencegahan di lingkungan sekitar. Hal ini penting untuk membangun kesadaran hukum sejak dini dan menanamkan budaya anti-bullying di lingkungan pendidikan. Program JMS sejalan dengan prinsip perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu bahwa hukum harus berfungsi melindungi dan mendidik masyarakat, bukan sekadar menghukum. Dengan demikian, keberadaan program JMS di Kota Pasuruan menjadi salah satu bentuk konkret implementasi hukum progresif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penanganan kasus NS di Kota Pasuruan bukan hanya sekadar penyelesaian perkara bullying di tingkat sekolah, melainkan juga cerminan bagaimana hukum pidana Indonesia beradaptasi dengan perkembangan fenomena sosial modern. Keputusan aparat untuk mengintegrasikan jalur penal dan non-penal, serta memadukan aspek konstitusional, perundang-

undangan, dan nilai-nilai sosial budaya dalam penyelesaian kasus, menunjukkan adanya dinamika hukum yang progresif. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak boleh kaku dan harus mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan masyarakat. Negara berkewajiban tidak hanya menghukum pelaku, namun juga memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta kesempatan agar dapat melanjutkan masa depannya. Di sinilah peran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan restoratif menjadi sangat signifikan, karena mampu menjembatani kepentingan hukum negara dengan kepentingan kemanusiaan korban dan masyarakat. Selanjutnya selain program JMS, tidak bekerja sendiri, mereka juga dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak, dan psikolog untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Sinergi ini memastikan pendekatan yang holistik, tidak hanya ditinjau dari sisi hukum saja, namun juga ditinjau dari sisi psikologis serta sosialnya.¹⁴

Ada juga bentuk perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana bullying yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yaitu Upaya Perlindungan Hukum Represif (Penindakan). Adapun perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam upaya menyelesaikan masalah tindak pidana bullying serta menegakan sanksi untuk para pelaku, yaitu ¹⁵ :

- a. Upaya Diversi yaitu Untuk pelaku anak, Kejaksaan memiliki kewajiban utama untuk mengupayakan diversi. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara dengan memindahkan proses dari jalur pengadilan ke mekanisme di luar pengadilan. Proses ini dilakukan melalui pertemuan antara korban, pelaku, keluarga, serta pihak sekolah guna mencapai kesepakatan damai. Tujuan utama diversi ialah mencegah anak memperoleh stigma sebagai pelaku tindak pidana serta memberikan peluang bagi mereka untuk memperbaiki diri.
- b. Fasilitasi Restorative Justice yaitu Jika diversi tidak bisa dilakukan, Kejaksaan dapat memfasilitasi pendekatan keadilan restoratif. Melalui proses ini, korban, pelaku, dan masyarakat (termasuk pihak sekolah) dilibatkan agar dapat mencari suatu solusi yang adil untuk seluruh pihak. Fokusnya bukan pada hukuman, melainkan pada pemulihan kondisi korban serta pelaku yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya.

¹⁴ Putu Eva Ditayani Antari Gadis Penta Listaryadi, “Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Melalui Penyuluhan Hukum Bersama Kejaksaan Negeri Denpasar,” *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)* e-ISSN : 2 (2024): 274.

¹⁵ Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, *STOP Perundungan/Bullying Yuk!* (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

- c. Penuntutan di Pengadilan Anak yaitu Apabila semua upaya di atas tidak berhasil, Kejaksaan akan membawa kasus ke Pengadilan Anak. Dalam proses ini, Jaksa akan menyusun tuntutan yang humanis, artinya tuntutan tidak hanya didasarkan pada pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan. Misalnya, tuntutan dapat berupa pembinaan di lembaga khusus anak, pelatihan kerja, atau dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan.
- d. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara pelapor atau saksi memberikan laporan kepada tim pengaduan, kemudian laporan tersebut diterima dan diproses oleh tim. Dalam hal ini Kejaksaan ikut berperan dalam penanganan dari laporan dari tim pengaduan untuk menyelesaikan salah satu tindak pidana bullying ini.

Selanjutnya dapat diambil salah satu contoh terjadinya tindak pidana bullying yang terjadi di kawasan Kota Pasuruan yaitu kasus Seorang siswa kelas 2 SMAN 4 Kota Pasuruan berinisial NS (17) yang mengaku menjadi korban bullying yang meliputi kekerasan verbal, pemerasan, pemalakan, serta pemukulan dan penggarukan oleh teman-temannya. Peristiwa bullying tersebut menyebabkan NS mengalami depresi berat yang ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan, rasa takut, sering marah, serta akan memukuli tembok. Dengan kondisi NS yang seperti itu yang memaksa keluarga untuk membawanya ke Rumah Sakit Jiwa dr Radjiman Wediodiningrat di Lawang, Malang, di mana NS sempat menjalani perawatan inap selama beberapa hari. Keluarga korban menolak kejadian tersebut, sehingga kakak NS, Fariz Rohman Maulana (23), melaporkannya ke Polres Pasuruan Kota pada 26 Agustus 2024, meskipun ada pelaku yang telah meminta maaf.¹⁶ Selama hampir dua bulan proses penyelidikan dan penyidikan, polisi telah memeriksa 25 orang, termasuk korban, terduga pelaku, dan pihak sekolah. Hasil visum et repertum (VER) dari Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang, masih ditunggu oleh aparat kepolisian. Kasus dugaan bullying yang menimpa NS (17), siswa SMAN 4 Kota Pasuruan hingga membuatnya dirawat karena depresi berat, akhirnya mencapai penyelesaian damai. Semua pihak sepakat menyelesaikan masalah ini melalui pendekatan restorative justice (RJ). Pelapor, terlapor, dinas terkait, dan sekolah memberikan apresiasi terhadap penyidik serta jalannya proses penyidikan yang berjalan lancar, sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.

Adapun perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri kota Pasuruan dapat berupa RJ seperti penyelesaian perkara bullying yang terjadi di Kota Pasuruan melalui mekanisme restorative justice (RJ) memberikan gambaran bahwa sistem hukum Indonesia mulai bergeser dari

¹⁶ Muhajir Arifin, “Kasus Bullying Berujung Siswa SMA Di Pasuruan Masuk RSJ Di-Restorative Justice,” detikJatim, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7603922/kasus-bullying-berujung-siswa-sma-di-pasuruan-masuk-rsj-di-restorative-justice> .

paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, menuju paradigma restoratif yang mengutamakan pemulihan kondisi korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan harmoni sosial. Perubahan pendekatan ini tentu tidak terlepas dari peran strategis Kejaksaan sebagai suatu lembaga yang oleh undang-undang diberikan wewenang agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penegakan hukum. Pada konteks kali ini, pertanyaan yang muncul adalah tentang seberapa jauh bentuk perlindungan hukum dapat diberikan oleh Kejaksaan, baik kepada korban maupun pelaku, khususnya dalam kasus bullying yang menimpa anak-anak dan remaja.

Kasus bullying terhadap NS (17) tersebut pada akhirnya diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* (RJ). Pengertian *restorative justice* dalam terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Dalam pasal ini terdapat penjelasan jika *restorative justice* merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang di dalamnya terdapat keterlibatan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta pihak lain yang terkait dalam upaya mencapai suatu kesepakatan yang berkeadilan, dengan fokus yang tertuju untuk memulihkan keadaan awal daripada memberikan pembalasan.¹⁷ Mekanisme ini masuk ke dalam pendekatan alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan adanya keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kepentingan, yaitu dari pihak korban, pelaku, keluarga, sekolah, dan dinas terkait.¹⁸ Melalui mekanisme ini, para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai, tanpa melanjutkan ke proses persidangan pidana.

Dalam hal ini, *restorative justice* dipandang lebih tepat mengingat faktor usia yang pelaku miliki masih di bawah umur serta adanya upaya untuk menghindari stigma negatif yang dapat melekat pada remaja yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan *restorative justice* telah diakomodasi secara normatif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ditegaskan prinsip-prinsip pokok, meliputi asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, penggunaan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan tidak membebani biaya. Pada Pasal 3 menegaskan tentang memberi kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum. Pada Pasal 4, yang menekankan penghentian penuntutan demi kepentingan korban, menghindari stigma negatif, mencegah pembalasan, serta mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Serta

¹⁷ Republic of Indonesia, “Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020,” *NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, 2020.

¹⁸ Willa Wahyuni, “Mengenal Restorative Justice,” *Hukum Online.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>.

pada Pasal 5, yang menetapkan kriteria kasus yang dapat dihentikan melalui RJ, dengan pengecualian untuk kasus tertentu seperti tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, kejahatan korporasi, serta tindak pidana yang mengancam keamanan negara dan ketertiban umum.

Dalam konteks kasus NS, pendekatan restorative justice sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang semata-mata tidak hanya berfokus pada penghukuman (retributive justice), tetapi juga mengedepankan pemulihan (restoration) terhadap kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan, keadilan substantif, dan penyelesaian masalah secara komprehensif (Satjipto Rahardjo, 2009).¹⁹ Di sisi lain, pelaku yang tergolong ke dalam anak atau remaja juga memperoleh suatu perlindungan dalam hukum berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. UU tersebut juga menekankan prinsip diversi, yaitu adanya pengalihan dalam menyelesaikan suatu perkara dari jalur formal ke jalur non-formal yang bertujuan agar anak tidak kehilangan masa depannya akibat stigmatisasi proses peradilan. Prinsip diversi inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan restorative justice dalam kasus NS. Dengan demikian, penyelesaian perkara bullying melalui jalur RJ tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang kepada korban karena pelaku dibimbing untuk bertanggung jawab, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahan. Dengan adanya perdamaian tersebut, semua pihak – baik pelapor, terlapor, aparat penegak hukum, dinas terkait, maupun pihak sekolah – memberikan apresiasi atas peran penyidik dan jalannya proses penyidikan yang berjalan lancar hingga dapat diselesaikan secara damai. Keberhasilan penyelesaian kasus bullying ini melalui restorative justice juga menunjukkan peran penting aparat penegak hukum dalam mengedepankan solusi yang berorientasi pada kepentingan korban, kepentingan pelaku sebagai anak/remaja, dan keharmonisan sosial.²⁰

Namun demikian, penyelesaian melalui restorative justice tidak boleh dipahami sebagai bentuk impunitas atau pembiaran terhadap tindak pidana bullying. Justru sebaliknya, RJ menjadi bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus represif yang bertujuan memulihkan kondisi sosial dan psikis korban, memberi pembelajaran

¹⁹ I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, “106 Jurnal Aktual Justice Vol.7, No.2 Desember PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK,” *JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI* Vol.7,No.2 (n.d.): 106–23.

²⁰ SYAHRIA TARA DIA ULYA, “ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DENGAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN ANAK,” *TESIS Program Studi Magister Hukum*, 2024, 1–71.

untuk pelaku, serta mencegah terulang kembali tindakan pidana yang serupa di kemudian hari.²¹ Hal tersebut yang mendasari pentingnya implementasi RJ untuk selalu dikawal agar sejalan dengan prinsip *due process of law*, asas keadilan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dengan tegas memberikan larangan pada seluruh bentuk kekerasan yang diberikan pada anak.

Selain penyelesaian melalui Restorative Justice, pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam hal penanganan bullying seperti kasus diatas atau dalam hal perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana ini juga dilakukan program “Jaksa Masuk Sekolah atau JMS”, program tersebut dilakukan agar dapat mencegah terjadinya tindakan pidana seperti bullying yang anak remaha atau anak sekolah lakukan, salah satunya kegiatan JMS ini dilakukan oleh Jaksa sebagai narasumber dan siswa SMA Negeri 4 Pasuruan sebagai pendengar atau sasaran dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Jaksa tersebut, kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan MPLS, jadi Kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka MPLS 2025 ini untuk penanaman nilai-nilai hukum sejak dini dan juga pada 16 April 2025 Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melakukan kegiatan JMS di SMA Negeri 4 Pasuruan serta kegiatan tersebut bertemakan ‘Kenali Hukum, Jauhi hukuman’, selain kegiatan JMS, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi anggota karang taruna se-Kota Pasuruan yang dilakukan pada 28 Juli 2025 dan sasarannya adalah anak-anak karang taruna yang dominan Adalah anak remaja atau anak sekolah yang aktif organisasi di Masyarakat guna mewujudkan keadilan restorative, edukasi hukum hingga pemanfaatan media sosial secara positif agar tidak terjadi penyalahgunaan media sosial misalkan disalah gunakan dengan melakukan cyber bullying. Dan juga Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga melakukan kegiatan edukasi melalui program “Jaksa Menyapa” yang menjadi narasumbernya yaitu Jaksa Fungsional dan Kepala subseksi Intelijen yang tidak lain juga selaku Jaksa, Kegiatan ini dapat berupa edukasi secara daring dengan tema ‘Sistem Peradilan Pidana Anak’ yang bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan pada hukum bagi anak di suatu proses peradilan anak, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025. Program-program tersebutlah yang bisa menjadi cara untuk pencegahan kasus bullying yang pernah terjadi di SMA Negeri 4 Pasuruan tersebut tidak Kembali terulang.

²¹ Siti Nurcahyati Rahayuningsi, Uut, Anna Nur Hikmah, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* Volume 2, (2025): e-ISSN: 3032-5854; dan p-ISSN: 3032-5862, Hal. 79-.

Selanjutnya dalam kasus bullying di SMA Negeri 4 Pasuruan, perlindungan hukum terhadap korban menjadi hal utama yang harus diprioritaskan. Korban NS (17) mengalami depresi berat akibat perlakuan bullying yang diterimanya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seluruh anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas segala bentuk kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya. Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak diatur larangan bagi setiap individu untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, memerintahkan, ataupun terlibat dalam perbuatan kekerasan terhadap anak.²² Sanksi pidananya diatur di Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku bullying berupa penjara dan/atau denda. Dengan demikian, peristiwa yang dialami oleh NS secara jelas telah melanggar ketentuan undang-undang.²³

Perlindungan hukum terhadap korban dapat berbentuk:

1. Perlindungan medis dan psikologis, seperti yang sudah dilakukan melalui perawatan korban di Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat, yang bertujuan memulihkan kondisi mental dan emosional korban.
2. Perlindungan hukum prosedural, yaitu dengan memberikan akses bagi korban untuk melapor ke kepolisian, diperiksa secara layak, serta dilibatkan dalam setiap proses hukum tanpa adanya intimidasi.
3. Perlindungan sosial, dengan memastikan bahwa korban tidak mengalami diskriminasi lebih lanjut di sekolah maupun lingkungan masyarakat.²⁴

Perlindungan hukum sendiri dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya yang negara berikan dengan perantara aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak individu agar tidak dilanggar oleh pihak lain, serta menjamin agar individu tersebut memperoleh kepastian, keadilan, dan rasa aman dalam menjalani kehidupannya (Philipus M. Hadjon, 1987). Dalam perkara pidana, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui mekanisme penghukuman, tetapi juga harus bersifat preventif melalui upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum serupa di kemudian hari. Perlindungan hukum semacam ini sesuai dengan amanat Undang-

²² Republic of Indonesia, “PASAL 76C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, 2014.

²³ Republic of Indonesia, “PASAL 80 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, 2014.

²⁴ Virda Rukmana, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU BULLYING ANAK DI BAWAH UMUR,” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.10 No. (2022): 79–82.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak untuk para korban tindak pidana agar memperoleh perlindungan seperti bantuan pada medis, psikologis, serta pendampingan hukum.²⁵ Dengan demikian, Kejaksaan memiliki peran yang tidak hanya sebatas menuntut pelaku, namun juga harus memastikan bahwa korban memperoleh seluruh hak-haknya sebagaimana yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.

Di sisi lain, meskipun pelaku bullying dalam kasus NS adalah teman sebayanya yang juga masih berusia remaja, hukum tetap memberikan suatu perlindungan bagi hukum pada mereka. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU tersebut memberikan penekanan bahwa anak yang memiliki konflik dengan hukum tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa, melainkan harus diberi perlakuan khusus yang menjamin tumbuh kembang dan masa depannya. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa setiap proses penyidikan, penuntutan, serta persidangan perkara anak di pengadilan negeri harus mengedepankan pelaksanaan diversi.²⁶ Diversi dapat diartikan sebagai upaya memindahkan penanganan perkara pada anak dari awal proses peradilan pidana ke alternatif penyelesaian yang berada di luar konteks peradilan pidana. Dengan kata lain, pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara bullying melalui *restorative justice* dalam kasus NS (17) sudah sesuai pada prinsip hukum acara pidana anak. Perlindungan hukum bagi pelaku anak ini tidak berarti mengabaikan hak-hak korban, melainkan bertujuan untuk menghindarkan anak pelaku dari stigmatisasi negatif sebagai “penjahat” di usia dini, serta memberikan suatu kesempatan bagi mereka agar bertanggung jawab, melakukan permintaan maaf, serta memperbaiki kesalahan melalui mekanisme damai.

Sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berwenang menuntut pelaku tindak pidana bullying. Dalam menjalankan fungsi ini, Kejaksaan Negeri bertugas memastikan bahwa setiap perkara ditangani berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Secara normatif, wewenang yang dimiliki tersebut tercatat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam kasus NS (17), meskipun akhirnya diselesaikan melalui *restorative justice*, peran Kejaksaan Negeri tetap krusial dikarenakan Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam penentuan apakah suatu perkara bisa dihentikan penuntutannya berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.

²⁵ Republic of Indonesia, “PASAL 6 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,” n.d., 4.

²⁶ Republic of Indonesia, “PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” 2012, 8.

15 Tahun 2020. Artinya, Kejaksaan Negeri Pasuruan menjadi aktor kunci dalam menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Selanjutnya Jika dikaitkan dengan kasus bullying di Kota Pasuruan yang menimpa NS (17), maka jelas terlihat bahwa para pelaku yang melakukan tindak kekerasan verbal, pemerasan, pemalakan, hingga pemukulan terhadap korban, dapat dijerat dengan ketentuan KUHP meskipun istilah bullying tidak disebutkan. Perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan secara terang-terangan memenuhi unsur Pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama.²⁷ Selain itu, penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka fisik maupun psikis dapat dijerat melalui Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang diatur secara berlapis mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang direncanakan.²⁸ Bahkan, apabila tindakan tersebut terbukti menimbulkan akibat depresi berat sebagaimana dialami oleh NS yang harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang, maka unsur Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana dapat dipertimbangkan. Artinya, meskipun KUHP tidak menyebutkan kata “bullying”, perbuatan bullying sejatinya sudah terakomodasi dalam ketentuan penganiayaan, kekerasan bersama, dan bentuk tindak pidana lain yang sejenis. Didalam Pasal 45 KUHP juga yang mengatur mengenai anak di bawah umur yang kecakapannya dibatasi oleh hukum,²⁹ yang mana didalam kasus Bullying yang terjadi di SMAN4 Pasuruan tersebut melibatkan anak sekolah. Dengan demikian, meskipun setiap manusia pada hakikatnya adalah subjek hukum, tidak semua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena hukum tetap memperhatikan faktor usia dan kondisi kejiwaan. Seorang anak di bawah umur maupun orang dengan gangguan jiwa memang tetap berstatus sebagai subjek hukum, tetapi status kecakapan bertindak mereka berbeda. Hal ini berimplikasi pada penerapan pertanggungjawaban pidana yang bersifat khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

Dalam kasus NS, penanganan melalui jalur penal atau jalur hukum yang bersifat Represif yang menitikberatkan pada pengenaan sanksi pidana sebenarnya terbuka lebar mengingat perbuatan para pelaku memasuki unsur delik pidana sebagaimana dengan aturan yang terdapat di KUHP. Akan tetapi, aparat penegak hukum, dalam konteks tersebut adalah Polres Pasuruan Kota bersama Kejaksaan

²⁷ Tim Hukumonline, “PASAL 170 KUHP,” *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana*, 1946.

²⁸ Tim Hukumonline, “PASAL 351 KUHP,” *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana*, 1946., n.d.

²⁹ Tim Hukumonline, “PASAL 45 KUHP,” *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana*, 1946., n.d.

Negeri Kota Pasuruan, memilih untuk mengedepankan jalur non-penal atau mencegah kejahatan dapat dilakukan dengan mengatur dan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya melalui mekanisme *restorative justice*. Mekanisme ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya memiliki pandangan pada kejahatan sebagai suatu pelanggaran pada negara, namun juga sebagai suatu konflik sosial yang harus dipulihkan. KUHP menyediakan dasar hukum yang cukup untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal penganiayaan dan kekerasan bersama. Dari sisi non-penal, mekanisme *restorative justice* dan kebijakan pendidikan menjadi instrumen penting untuk mencegah, menangani, sekaligus memulihkan dampak bullying. Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berperan sebagai garda terdepan dalam mengintegrasikan kedua jalur tersebut, sehingga perlindungan pada hukum bagi korban serta pelaku dapat berjalan seimbang. Dengan uraian di atas, jelas bahwa kasus NS bukan hanya sekadar perkara bullying di tingkat sekolah, melainkan cerminan dari bagaimana hukum pidana Indonesia beradaptasi terhadap fenomena sosial modern. Bullying yang semula dianggap perilaku biasa di kalangan remaja kini telah dipahami sebagai tindak pidana serius yang berdampak panjang bagi kesehatan mental dan masa depan korban. Melalui pendekatan hukum yang integral penal atau yang menitikberatkan pada pengenaan sanksi pidana dan non penal atau mencegah kejahatan dapat dilakukan dengan mengatur dan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, represif dan preventif, formal dan *restorative* penegakan hukum di Kota Pasuruan dapat menjadi contoh dalam membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif di Indonesia.

Kemudian secara normatif, UUD 1945 menjamin beragam hak dasar yang dimiliki warga negara dengan sifat fundamental serta tidak boleh dilanggar oleh siapapun,³⁰ termasuk perlindungan terhadap tindakan bullying yang dialami oleh NS (17) Pasal 28A memberikan pernyataan jika semua orang mempunyai hak agar dapat terus hidup serta mempertahankan kehidupan yang dimilikinya, yang tidak hanya mencakup hidup secara biologis, tetapi juga keberlangsungan hidup yang bermartabat dan bebas dari ketakutan.³¹ Tekanan psikologis yang dialami NS hingga menyebabkan depresi yang berat sampai harus melakukan perawatan di rumah sakit jiwa jelas mengancam hak ini.

Selain itu, dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan jika anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, proses tumbuh kembang, serta

³⁰ Willa Wahyuni, "Hak Konstitusional Warga Negara," hukum online.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.

³¹ Republic of Indonesia, "Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 2002, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

jaminan perlindungan dari tindakan bullying atau diskriminasi.³² Sebagai remaja dan pelajar, NS berhak mendapatkan perlindungan penuh dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Namun, kasus bullying ini menunjukkan kegagalan kolektif dalam memberikan perlindungan, sehingga diperlukan peran aktif aparat penegak hukum untuk menegakkan norma konstitusional dan memastikan hak-hak korban bisa dipulihkan. Pelaku bullying secara nyata juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI tahun 1945, yang menegaskan hak bagi setiap orang untuk perlindungan bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman.³³ Ketakutan, tekanan mental, dan gangguan pada aktivitas belajar NS adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak tersebut. Bahkan hak atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 juga dilanggar karena trauma dan depresi menghambat NS untuk mengikuti proses belajar dengan normal.

Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai salah satu lembaga dengan tugas serta wewenang dalam penegakan hukum memegang peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana bullying yang terjadi diwilayah hukumnya. Menurut Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman dan berwenang dalam pelaksanaan penegakan hukum serta keadilan, serta Kejaksaan tidak hanya berperan dalam proses penuntutan pelaku untuk memastikan agar mereka mendapat sanksi yang setimpal sesuai hukum, tetapi juga berperan dalam memulihkan hak korban melalui pendampingan hukum dan kerjasama antar lembaga terkait.³⁴ Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga wajib memastikan bahwa kasus bullying ditangani secara serius dan korbannya mendapat perlindungan serta pemulihan agar hak-hak konstitusionalnya kembali terjaga. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga berfungsi sebagai penjaga keadilan yang menegakkan supremasi hukum sekaligus memberikan suatu perlindungan pada hukum untuk warga negara, khususnya anak-anak dan remaja yang masih rentan menjadi korban dari kekerasan serta diskriminasi seperti halnya yang dialami oleh korban bullying yang terjadi di SMAN 4 Pasuruan yang korbannya Adalah NS (17).

Para ahli hukum menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, melainkan juga sebagai *living constitution* atau konstitusi yang

³² MKN, “Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 105, no. 3 (2002): 129–33.

³³ MKN, “Pasal 28g Ayat (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,” *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* 105, no. 3 (2002): 129–33.

³⁴ Republic of Indonesia, “Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,” *UUD Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 2002.

hidup yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 harus dipandang sebagai hukum tertinggi yang bersifat *ius constituendum*, yakni kewajiban negara untuk mewujudkan perlindungan secara nyata melalui kebijakan dan penegakan hukum.³⁵ Dengan demikian, kasus bullying seperti yang dialami NS (17) bukan hanya persoalan delik pidana biasa, tetapi juga merupakan pelanggaran konstitusional yang menuntut tanggung jawab negara.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melakukan langkah penyelidikan dengan memeriksa lebih dari 21 saksi. Langkah ini menunjukkan adanya keseriusan untuk menegakkan norma konstitusional, meskipun pada akhirnya perkara ini diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Keputusan untuk tidak membawa kasus ini ke jalur pengadilan dan memilih jalur non-penal atau mencegah kejahatan dapat dilakukan dengan mengatur dan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya melalui musyawarah perdamaian sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari paradigma kebijakan hukum pidana. Seperti dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral dengan menggunakan sarana penal maupun non-penal. Jalur penal bersifat represif dengan tujuan memberikan sanksi, sedangkan jalur non-penal lebih menekankan pada pencegahan dan pemulihan.³⁶

Di sisi lain, pilihan jalur *Restorative Justice* juga sejalan dengan beragam nilai pada dasar Pancasila, khususnya pada sila keempat tentang musyawarah untuk mufakat dan sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Proses perdamaian antara korban, pelaku, keluarga, pihak sekolah, dan aparat hukum menunjukkan adanya semangat kolektif untuk menyelesaikan konflik sosial secara damai. Dalam perspektif sosiologis, hal ini mencerminkan budaya hukum masyarakat Indonesia yang lebih menekankan harmoni sosial daripada konfrontasi.³⁷ Namun, tetap harus diingat bahwa perdamaian bukanlah akhir dari kewajiban negara. Sebagaimana ditegaskan Enny Nurbaningsih, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, negara tetap berkewajiban menyediakan akses terhadap bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam

³⁵ M.H. Dr. Wilma Silalahi, S.H., “UUD 1945 SEBAGAI LIVING CONSTITUTION DALAM PANDANGAN I DEWA GEDE PALGUNA,” n.d.

³⁶ M.Hum Dr. H. John Kenedi, S.H., *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy)*, ed. M.H Prof. H. Sirajuddin M., M.Ag., Cetakan Pe (Bengkulu: PUSTAKA PELAJAR, 2017).

³⁷ Neisa Angrum Adisti et al., *RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA*, ed. Rd Muhammad Ikhsan, Cetakan Pe (Palembang: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT, 2025).

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus tetap ditegakkan, agar korban dari kalangan lemah tidak kehilangan akses terhadap keadilan.³⁸

Dari perspektif akademis, Muladi menjelaskan bahwa perlindungan korban pada sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia dan seringkali masih terabaikan dikarenakan orientasi hukum pidana lebih banyak tertuju pada pelaku. Oleh karena itu, pilihan restorative justice harus dibarengi dengan mekanisme yang menjamin hak-hak korban, seperti konseling psikologis, rehabilitasi, dan jaminan keberlanjutan pendidikan. Jika tidak, maka restorative justice hanya akan menjadi formalitas yang menguntungkan pelaku semata.³⁹ Dalam kasus bullying tersebut, hal ini menjadi perhatian penting karena korban mengalami gangguan psikologis serius yang membutuhkan pemulihan jangka panjang.

KESIMPULAN

Kasus bullying yang menimpa salah siswa di Kota Pasuruan menunjukkan bahwa perundungan bukan hanya persoalan pelanggaran etika sosial, melainkan juga tindak pidana yang merenggut hak-hak konstitusional korban sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945. Dalam penanganannya, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berperan strategis melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek preventif, represif, serta restorative justice. Dari sisi preventif, program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) serta berbagai bentuk penyuluhan mengenai hukum yang menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran pada hukum sejak usia dini, membangun budaya anti-bullying, serta melibatkan keluarga, guru, serta masyarakat dalam upaya menciptakan keadaan lingkungan pendidikan yang baik. Sementara dari sisi represif, Kejaksaan tetap menjalankan fungsi penuntutan sesuai KUHP dan UU Perlindungan Anak, namun dengan mengedepankan diversi dan restorative justice untuk melindungi masa depan pelaku anak sekaligus memulihkan kondisi korban. Penerapan restorative justice dalam kasus NS (17) membuktikan adanya pergeseran paradigma hukum Indonesia dari retributif menuju restoratif yang lebih humanis dan progresif. Menyelesaikan suatu perkara tidak hanya menekankan pemidanaan saja, namun juga memulihkan korban, rehabilitasi pelaku, dan harmonisasi sosial. Kondisi tersebut selaras dengan nilai yang terdapat di dalam kandungan Pancasila, yaitu pada prinsip *due process of law*, serta kebijakan hukum pidana integral yang menekankan keseimbangan antara sarana penal dan non-penal.

³⁸ Humas dan Kerja Sama, “SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, <https://bphn.go.id/berita-utama/setiap-orang-berhak-atas-pengakuan-jaminan-perlindungan-dan-kepastian-hukum-yang-adil-3098>.

³⁹ Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi,” *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No (2018): 288.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kasus bullying di Kota Pasuruan mencerminkan model penegakan hukum progresif di Indonesia, yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen menghukum, tetapi juga mendidik, melindungi, dan membangun keadilan substantif demi terciptanya lingkungan pendidikan yang bermartabat serta generasi muda yang terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisti, Neisa Angrum, Desia Rakhma Banjarani, Nashriana, Adilah Zahirah, Nadhira Zahrina, M. Ridho Falahi Fasya, and Imam Mahd. *RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA*. Edited by Rd Muhammad Ikhsan. Cetakan Pe. Palembang: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT, 2025.
- John Kenedi, *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy)*. Edited by M.H Prof. H. Sirajuddin M., M.Ag. Cetakan Pe. Bengkulu: PUSTAKA PELAJAR, 2017.
- Wilma Silalahi,. “UUD 1945 SEBAGAI LIVING CONSTITUTION DALAM PANDANGAN I DEWA GEDE PALGUNA,” n.d.
- Indonesia, Republic of. “Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.” *UUD Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 2002.
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. *STOP Perundungan/Bullying Yuk!* Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, 1946.

JURNAL

- Achmad Budi Waskito. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi.” *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No (2018): 288.
- Ali Zainal Abidin, Anang Sophan Tornado. “Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023.” *Urmal Kolaboratif Sains* Volume 8 N (2025): 3403–14.
- Anggreani, Siti Mujiana, dkk “ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM’, YURIJAYA, Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
- Gadis Penta Listaryadi, Putu Eva Ditayani Antari. “Upaya Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Melalui Penyuluhan Hukum Bersama Kejaksaan Negeri Denpasar.” *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)* e-ISSN : 2 (2024): 274.

Nawangsari, Ella Agusti, dkk, “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM ASAS DOMINUS LITIS SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”, YURIJAYA, Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL

Qomariatul Karimah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *HANGOLUAN LAW REVIEW* Volume 4 N (2025): 1–23.

Valentina Pinky Kristinawati, Edi Pranoto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah.” *Journal of Social Humanities and Education* Vol. 2, No (2023): 246–48.

WEBSITE

Arifin, Muhajir. “Kasus Bullying Berujung Siswa SMA Di Pasuruan Masuk RSJ Di Restorative Justice.” *detikJatim*, 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7603922/kasus-bullying-berujung-siswa-sma-di-pasuruan-masuk-rsj-di-restorative-justice> .

Humas dan Kerja Sama. “SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.” Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015. <https://bphn.go.id/berita-utama/setiap-orang-berhak-atas-pengakuan-jaminan-perindungan-dan-kepastian-hukum-yang-adil-3098> .

Muzer; Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. “PKL PPPJ Di Kejari Jakarta Utara: Belajar Intelijen Dan Pidum Lewat Praktik Nyata.” Kejaksaan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan. Accessed August 23, 2025. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/pkl-pppj-di-kejari-jakarta-utara-belajar-intelijen-dan-pidum-le-8ba7f>.

Willa Wahyuni. “Hak Konstitusional Warga Negara.” *hukum online.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/> .